



WALIKOTA CIMAHI

PERATURAN WALIKOTA CIMAHI
NOMOR 25 Tahun 2011

TENTANG

PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN
KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, BAYI DAN ANAK BALITA (KIBBLA)
DI KOTA CIMAHI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2009 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita (KIBBLA) maka dipandang perlu menetapkan pedoman umum penyelenggaraan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita (KIBBLA);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4166);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3609;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4031);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kota/Kab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 949/MENKES/PER/VIII/2007 tentang kriteria Sarana Pelayanan Kesehatan Terpencil dan sangat Terpencil.
13. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2003 nomor 33 seri D);
14. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 86 seri D);
15. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2009 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak (KIBBLA) Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2009 Nomor 99 seri D);
16. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 121 seri C);
17. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan (Lembaga Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 124 seri E);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA CIMAHI TENTANG PEDOMAN UMUM
PENYELENGGARAAN KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR,
BAYI DAN ANAK BALITA (KIBBLA), DI KOTA CIMAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cimahi.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Cimahi.
5. Walikota adalah Walikota Cimahi.
6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Cimahi.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Cimahi.
8. Masyarakat adalah Masyarakat Kota Cimahi.
9. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
10. Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita yang selanjutnya disingkat KIBBLA adalah paket pelayanan Kesehatan terpadu dengan memfokuskan pada intervensi yang terbukti berhasil menurunkan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi dan Meningkatkan Kesehatan Ibu dan bayi baru lahir, Bayi dan Anak Balita.
11. Upaya Pelayanan Kesehatan adalah setiap kegiatan dan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan untuk pemerintah dan atau masyarakat.
12. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
13. Tenaga Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak balita yang disingkat tenaga KIBBLA adalah setiap orang yang mempunyai kompetensi dalam melakukan pelayanan KIBBLA baik secara langsung maupun tidak langsung yang bekerja pada sarana layanan kesehatan Pemerintah, Swasta maupun mandiri.
14. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat Posyandu adalah Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat yang memberikan pelayanan kesehatan masyarakat yang meliputi 5 program prioritas, yaitu: Keluarga Berencana, Kesehatan Ibu dan Anak, Gizi, Imunisasi dan penanggulangan Diare.
15. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kota Cimahi yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.
16. Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu yang selanjutnya disingkat Pustu adalah Puskesmas yang berada di wilayah kerja puskesmas induk yang membantu dan diberi wewenang pelayanan kesehatan dasar pada wilayah kerja satu kelurahan.

17. Puskesmas PONED adalah Puskesmas dengan fasilitas rawat inap yang mampu memberikan pelayanan rutin dan penanganan dasar kegawatdaruratan kebidanan dan bayi/ neonatus secara purnawaktu (24 jam), ruangan rawat inap dengan tempat tidur rawat inap, ditunjang dengan ketersediaan alat dan tenaga sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
18. Rumah Sakit adalah tempat pelayanan kesehatan rujukan dan spesialistik, pelayanan penunjang medik, pelayanan instalasi dan pelayanan perawatan secara rawat jalan dan rawat inap.
19. RSUD PONEK adalah RSUD yang ditunjang dengan ketersediaan alat dan tenaga sesuai ketentuan yang mampu memberikan pelayananan komprehensif kegawatdaruratan kebidanan dan bayi/ neonatus.
20. Rumah Sakit Bersalin adalah tempat penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan kebidanan bagi wanita hamil, bersalin dan masa nifas fisiologis termasuk pelayanan KB dan perawatan Bayi Baru lahir dengan penanggung jawab seorang dokter.
21. Rumah Bersalin adalah adalah tempat penyelenggaraan pelayanan kebidanan bagi wanita hamil, pertolongan persalinan dan masa nifas fisiologis termasuk pelayanan KB serta perawatan bayi baru lahir secara rawat inap.
22. Praktik Bidan adalah tempat untuk memberikan pelayanan kesehatan kebidanan bagi wanita hamil, nifas, bayi, balita, dan KB secara rawat jalan.
23. Standar Pelayanan Kebidanan (SPK) adalah suatu standar untuk menentukan kompetensi yang diperlukan bidan dalam menjalankan praktik sehari-hari dan dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai pelayanan, menyusun rencana, pelatihan dan pengembangan kurikulum .
24. Surat Tanda Registrasi selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia kepada dokter dan dokter gigi yang telah diregistrasi.
25. Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap dokter dan dokter gigi yang telah memiliki sertifikat kompetensi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lainnya serta diakui secara hukum untuk melakukan tindakan profesinya.
26. Surat Izin Bidan selanjutnya disingkat SIB adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pelayanan asuhan kebidanan di seluruh Wilayah Republik Indonesia.
27. Surat Izin Praktik Bidan selanjutnya di singkat SIPB adalah bukti tertulis yang diberikan kepada bidan yang sudah memenuhi persyaratan untuk menjalankan praktik kebidanan.
28. Surat Izin Praktik selanjutnya disingkat SIP adalah bukti tertulis yang diberikan Pemerintah kepada dokter dan dokter gigi yang akan menjalankan praktik kedokteran setelah memenuhi persyaratan.
29. Audit Maternal Perinatal yang selanjutnya disingkat AMP adalah proses penelaahan bersama kasus kesakitan dan kematian ibu dan perinatal serta penatalaksanaannya dengan menggunakan berbagai informasi dan pengalaman dari suatu kelompok terkait untuk mendapatkan masukan mengenai intervensi yang paling tepat dilakukan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) di suatu wilayah.
30. Paraji adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk mendampingi ibu terutama dukungan psikis dalam proses persalinan tanpa memiliki pendidikan medis.
31. ASI Eksklusif adalah pemberian Air Susu Ibu pada bayi sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) bulan tanpa memberikan makanan pendamping lainnya.
32. Inisiasi Menyusu Dini yang selanjutnya disingkat IMD adalah Usaha untuk mendukung ibu dan Bayi Baru Lahir yang sehat untuk sesegera memulai menyusu ke ibu sesaat setelah lahir.
33. Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang yang selanjutnya disingkat SDIDTK adalah pengawasan yang dilakukan pada proses tumbuh kembang anak yang diukur menggunakan instrumen.

ru ch 6

34. Asuhan Persalinan Normal yang selanjutnya disingkat APN adalah persalinan bersih dan aman serta mencegah terjadinya komplikasi.
35. Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergensi Dasar yang selanjutnya disingkat PONED adalah pelayanan untuk menanggulangi kasus-kasus kegawatdaruratan obstetri dan neonatal.
36. Manajemen Terpadu Balita Sakit yang selanjutnya disingkat MTBS merupakan suatu pendekatan keterpaduan dalam tatalaksana balita sakit yang datang berobat ke fasilitas rawat jalan pelayanan kesehatan dasar yang meliputi upaya kuratif, promotif dan preventif yang bertujuan untuk menurunkan angka kematian bayi dan anak balita.
37. Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi yang selanjutnya disingkat P4K adalah suatu kegiatan yang difasilitasi oleh bidan dalam rangka peningkatan peran aktif suami, keluarga dan masyarakat dalam merencanakan persalinan yang aman dan persiapan menghadapi komplikasi bagi ibu hamil termasuk perencanaan penggunaan KB pasca persalinan dengan menggunakan stiker sebagai media notifikasi sasaran dalam rangka meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan kesehatan bagi ibu dan bayi baru lahir.
38. Akses pelayanan antenatal (cakupan K1) adalah cakupan ibu hamil yang pertama kali mendapat pelayanan antenatal oleh tenaga Kesehatan di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.
39. Cakupan pelayanan ibu hamil (cakupan K4) adalah cakupan ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai dengan standar, paling sedikit empat kali dengan distribusi waktu 1 (satu) kali pada trimester ke 1 (satu), 1 (satu) kali pada trimester ke 2 (dua), dan 2 (dua) kali pada trimester ke 3 (tiga) di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.
40. Imunisasi adalah kegiatan memberikan kekebalan terhadap penyakit tertentu bagi bayi atau balita melalui pemberian vaksin.
41. Tim verifikasi adalah Sebuah tim yang dibentuk oleh dinas dan bertugas untuk melakukan verifikasi terhadap laporan pengaduan masyarakat.

BAB II

PELAYANAN KIBBLA

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup KIBBLA meliputi:

- a. kesehatan ibu;
- b. kesehatan ibu hamil;
- c. kesehatan ibu bersalin;
- d. kesehatan ibu nifas;
- e. kesehatan ibu menyusui;
- f. kesehatan bayi baru lahir;
- g. kesehatan bayi; dan
- h. kesehatan anak balita.

**Bagian Kedua
Fasilitas Pelayanan KIBBLA**

Pasal 4

Fasilitas pelayanan KIBBLA meliputi :

- a. rumah sakit;
- b. Puskesmas;
- c. Puskesmas Pembantu;
- d. Posyandu;
- e. rumah bersalin;
- f. rumah sakit bersalin;
- g. dokter praktek swasta; dan
- h. bidan praktek swasta.

**Bagian Kedua
Jenis Layanan KIBBLA**

Pasal 5

Jenis layanan KIBBLA sesuai dengan ruang lingkup KIBBLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi :

- a. pelayanan kesehatan ibu;
- b. pelayanan kesehatan ibu hamil;
- c. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- d. pelayanan kesehatan ibu nifas;
- e. pelayanan kesehatan ibu menyusui;
- f. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- g. pelayanan kesehatan bayi; dan
- h. pelayanan kesehatan anak balita.

Pasal 6

(1) Pelayanan kesehatan untuk ibu meliputi :

- a. kesehatan ibu hamil;
- b. kesehatan ibu bersalin;
- c. kesehatan ibu nifas;
- d. pelayanan kontrasepsi/ Keluarga Berencana (KB).

(2) Pelayanan Kesehatan ibu hamil meliputi :

- a. penyuluhan/ konseling Kesehatan Ibu dan Anak dengan media buku KIA;
- b. pemeriksaan Ibu hamil minimal 4 (empat) kali selama masa kehamilan yaitu 1 (satu) kali pada Triwulan I (satu), 1 (satu) kali pada triwulan II (dua) dan 2 (dua) kali pada Triwulan III (tiga) sesuai standar ; dan
- c. Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K).

Handwritten signature

(3) Pelayanan kesehatan kepada ibu bersalin meliputi :

- a. pemeriksaan dan pemantauan ibu bersalin ;
- b. pertolongan persalinan sesuai standar; dan
- c. pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini (IMD).

(4) Pelayanan Kesehatan kepada ibu nifas, meliputi :

- a. pelayanan paska melahirkan minimal 3 (tiga) kali selama masa nifas, yaitu kunjungan pertama selama 6 (enam) jam sampai dengan 3 (tiga) hari setelah melahirkan, kunjungan kedua dalam 8 (delapan) hari sampai dengan 28 (dua puluh delapan) hari setelah melahirkan dan kunjungan ketiga dalam waktu 29 hari (dua puluh sembilan hari) sampai dengan 42 (empat puluh dua) hari setelah melahirkan;
- b. pemeriksaan ibu nifas sesuai standar ;
- c. pemberian vitamin A dosis tinggi; dan
- d. penyuluhan perencanaan KB.

(5) Pelayanan Bayi Baru Lahir, meliputi :

- a. observasi bayi baru lahir, yaitu menilai kondisi bayi baru lahir dan membantu dimulainya pernapasan serta mencegah hipotermi, hipoglikemi dan infeksi
- b. pemberian injeksi vitamin K;
- c. pemberian imunisasi HB uniject (0-7 hari);
- d. perawatan tali pusat;
- e. memberikan salep mata antibiotik;
- f. melakukan rujukan ke sarana yang lebih lengkap, apabila tidak bisa ditanggulangi;
- g. informasi mengenai IMD harus sudah diterima oleh ibu hamil sejak kontak pertama dengan tenaga kesehatan;
- h. setiap anak baru lahir berhak mendapatkan fasilitasi IMD dari tenaga kesehatan yang menolong persalinan.

(6) Pelayanan Bayi, meliputi :

- a. vaksinasi lengkap;
- b. vitamin A setahun 2 (dua) kali;
- c. pelayanan MTBS;
- d. SDIDTK;
- e. penanganan rujukan kasus;
- f. pembinaan Posyandu;
- g. buku KIA;
- h. ASI eksklusif 6 (enam) bulan;
- i. ASI dan MP ASI 6-11 bulan; dan
- j. perawatan dan stimulasi tumbuh kembang.

(7) Pelayanan Balita, meliputi :

- a. vitamin A setahun 2 (dua) kali;
- b. pelayanan MTBS;
- c. SDIDTK;
- d. penanganan rujukan kasus;
- e. pembinaan Posyandu;

- f. buku KIA;
- g. ASI sampai dengan 2 (dua) tahun;
- h. makanan gizi seimbang; dan
- i. perawatan dan stimulasi tumbuh kembang.

Pasal 7

(1) Kriteria Tenaga KIBBLA, yaitu :

- a. bidan wajib memiliki SIB dan SIPB, minimal lulusan D III Kebidanan dan memiliki kompetensi
- b. dokter wajib memiliki STR dan SIP

(2) Standar Tenaga KIBBLA di fasilitasi pelayanan KIBBLA, meliputi :

- a. Rumah Sakit harus memiliki dokter spesialis anak, bidan yang mempunyai kemampuan dalam perawatan bayi baru lahir, Perawat yang mempunyai kemampuan dalam perinatal;
- b. Puskesmas PONED harus memiliki dokter dan bidan yang sudah dilatih PONED dan APN;
- c. Puskesmas harus memiliki bidan dengan kompetensi kebidanan sesuai standar;
- d. Rumah Bersalin harus memiliki bidan dengan kompetensi kebidanan sesuai standar; dan
- e. Bidan Praktek Swasta harus memiliki kompetensi kebidanan sesuai standar

BAB III

KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB

Bagian Kesatu Kewajiban Masyarakat

Pasal 8

Masyarakat wajib :

- a. memprioritaskan asupan makanan yang bergizi kepada ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita sesuai dengan anjuran tenaga KIBBLA;
- b. masyarakat wajib mengetahui makanan yang baik dan bergizi bagi ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita, pengetahuan ini dapat diperoleh dari tenaga kesehatan yang rutin berkunjung ke posyandu atau dari kader posyandu yang sudah memiliki pengetahuan mengenai hal tersebut atau melalui media lainnya;
- c. asupan makanan bagi ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita harus lebih diprioritaskan dibandingkan dengan anggota keluarga lainnya.

DR-Yek 1

Bagian Kedua Tanggungjawab Pemerintah

Pasal 9

Ruang lingkup tanggung jawab Pemerintah Daerah, yaitu :

- a. menyediakan anggaran untuk pelayanan KIBBLA;
- b. menyediakan tenaga KIBBLA yang kompeten yang terdiri dari :
 1. dokter spesialis anak;
 2. dokter spesialis kebidanan dan kandungan;
 3. dokter umum;
 4. bidan;
 5. perawat;
- c. menyediakan tenaga penunjang KIBBLA, yaitu terdiri dari tenaga promosi kesehatan dan tenaga gizi;
- d. menyediakan sarana prasarana KIBBLA sesuai standar pelayanan KIBBLA;
- e. bagi pihak swasta yang akan menyelenggarakan pelayanan KIBBLA harus memenuhi kualifikasi dan standar yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. melakukan regulasi, pembinaan dan evaluasi terhadap pelayanan KIBBLA melalui Dinas Kesehatan bersama-sama dengan organisasi profesi.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah mengupayakan kemudahan bagi tiap ibu hamil untuk mendapatkan pelayanan pemeriksaan kehamilan yang memadai.
- (2) Setiap ibu hamil dapat memperoleh pelayanan pemeriksaan kehamilan yang memadai baik di Puskesmas maupun Rumah Sakit.
- (3) Pemerintah daerah melalui Dinas memprioritaskan pelayanan pemeriksaan kehamilan dan penambahan gizi bagi ibu hamil yang menderita gizi kurang dari keluarga miskin.
- (4) Bagi ibu hamil dari keluarga miskin dan memiliki kartu Jamkesmas memperoleh pelayanan pemeriksaan kehamilan gratis.
- (5) Bagi ibu hamil dari keluarga miskin yang menderita gizi kurang berhak mendapatkan Pemberian Makanan Tambahan (PMT).

Pasal 11

- (1) Setiap tenaga KIBBLA wajib mencatat seluruh kondisi ibu pada saat persalinan dalam bentuk pencatatan medis, termasuk grafik persalinan atau partograf.
- (2) Setiap tenaga KIBBLA wajib mencatat secara lengkap kondisi ibu, bayi dan balita dalam catatan medis/ rekam medis. Informasi yang dibuat dalam rekam medis tersebut sekurang-kurangnya berisi :
 - a. identitas pasien;
 - b. data kesehatan;
 - c. data persalinan termasuk partograf;
 - d. data bayi yang dilahirkan (panjang badan dan berat lahir); dan
 - e. tindakan dan obat yang diberikan.

- (3) Setiap catatan rekam medis harus dibubuhi nama, waktu dan tanda tangan tenaga KIBBLA yang memberikan pelayanan atau tindakan.
- (4) Tenaga KIBBLA sedapat mungkin memberikan Buku Kesehatan Ibu dan Anak (Buku KIA) yang telah diisi dengan hasil pemeriksaan kepada setiap balita dan ibu hamil untuk dibawa pulang.

Pasal 12

Kualifikasi sarana pelayanan KIBBLA, yaitu :

- a. Puskesmas (terlampir);
- b. Puskesmas PONED (terlampir);
- c. Rumah Bersalin/ Bidan Praktek Swasta (terlampir);
- d. Rumah Sakit (terlampir).

Pasal 13

- (1) Setiap Tenaga Kesehatan dan Sarana Pelayanan Kesehatan wajib melaporkan Pelayanan KIBBLA dengan format yang telah ditentukan ke Dinas Kesehatan Kota Cimahi.
- (2) Data yang dilaporkan sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. jumlah ibu hamil yang dilayani (K1 dan K4);
 - b. jumlah Persalinan Nakes (PN);
 - c. jumlah persalinan abnormal (perdarahan, infeksi, preeklamsi/ eklamsi, dan gangguan obstetri lainnya);
 - d. jumlah kelahiran (lahir hidup dan lahir mati);
 - e. jumlah ibu yang dirujuk dan kelainannya;
 - f. jumlah ibu hamil, bersalin, nifas (yang dilayani) meninggal;
 - g. jumlah bayi baru lahir (0-28 hari) yang dilayani;
 - h. jumlah bayi yang dilayani dan jenis pelayanan yang dilakukan;
 - i. jumlah ibu nifas yang dilayani;
 - j. jumlah PUS yang mendapat pelayanan kontrasepsi dan sejenisnya.
- (3) Pelaporan dilaporkan rutin setiap bulan (satu bulan sekali), paling lambat tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya.
- (4) Pelaporan kematian dilaporkan setiap ada kasus dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam dan dilakukan penelusuran kematian paling lambat 7 (tujuh) hari.

Pasal 14

- (1) Untuk menanggapi pengaduan masyarakat tentang pelayanan KIBBLA maka dibentuk tim verifikasi.
- (2) Tim verifikasi ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Tim verifikasi bertanggungjawab melakukan penelaahan kebenaran laporan pengaduan masyarakat dan menindaklanjutinya.
- (4) Tata cara pengaduan (wajib mencantumkan nama dan alamat yang jelas) yaitu :
 - a. pelapor wajib mencantumkan nama, alamat yang jelas dan fotocopy identitas yang masih berlaku;
 - b. laporan pengaduan dapat disampaikan melalui :
 1. email ke kesga.cimahi@gmail.com;
 2. kotak saran disarana Pelayanan KIBBLA ;
 3. datang langsung ke unit pengaduan Masyarakat di Dinas.

- (5) Mekanisme Pengaduan, yaitu :
 - a. tim verifikasi mengadakan rapat koordinasi;
 - b. tindak lanjut/ pembuatan berita acara hasil rapat koordinasi;
 - c. hasil rapat koordinasi disampaikan kepada Walikota dan pelapor secara tertulis dan apabila bukti kesalahan atau kelalaian pada saat sarana KIBBLA maka hasil rapat koordinasi ditembuskan pada sarana KIBBLA tersebut.
- (6) Waktu tanggapan terhadap pengaduan paling lama 3 (tiga) x 24 (dua puluh empat) jam.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 20 Juni 2011

WALIKOTA CIMAHI, *h*
mweee

-12-
ITOC TOCHIJA
103